

Jakarta, 11 Juli 2024

Nomor : 373 /HOPE/VII/2024
Sifat : Segera

Kepada Yth.:
Ketua Pengurus
PALANG MERAH INDONESIA
di
Seluruh Indonesia

Perihal : Himbauan Menjaga Prinsip Kenetralan Gerakan Kepalangmerahan dalam Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Tahun 2024

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat edaran No. 719/ORG/XII/2022 tanggal 08 November 2022, perihal Pedoman untuk Menjaga Prinsip Kenetralan Gerakan Kepalangmerahan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, dan sebagai implementasi dari prinsip kenetralan yang tertuang dalam Undang Undang No. 01 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengurus dan pegawai yang akan terlibat aktif sebagai bakal calon dan tim sukses dalam Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) tahun 2024 diwajibkan untuk mengajukan cuti non-aktif;
2. Selama cuti non-aktif, dilarang menggunakan aset dan fasilitas PMI untuk kepentingan kampanye atau kegiatan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan PILKADA.

Kami berharap Ketua Pengurus PMI Provinsi dan PMI Kabupaten/Kota dapat segera menyebarluaskan informasi ini kepada seluruh pengurus dan pegawai yang berpotensi terlibat sebagai bakal calon dan tim sukses PILKADA tahun 2024.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian bersama, atas perkenan dan kerjasamanya dihaturkan terima kasih.

Pengurus Pusat
PALANG MERAH INDONESIA
Sekretaris Jenderal



A.M. Fachri

Tembusan Kepada Yth.:

1. Ketua Umum sebagai laporan;
2. Arsip.